

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer dilapangan.<sup>28</sup> Pendekatan metode yuridis empiris dalam penelitian ini, yaitu berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang telah tersedia dan juga hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan terhadap perumusan yang digunakan dalam menjawab permasalahan penelitian yang ada didalam proposal penelitian ini. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah

#### **B. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Wilayah Hukum Lampung Timur, yang terdiri dari Polres Lampung Timur, dan Pengadilan Negeri Sukadana. Penulis memilih lokasi penelitian ini dengan mempertimbangkan bahwa Lembaga ini dapat memberikan data dan informasi yang relevan dengan topik permasalahan pada penelitian penulis.

#### **C. Sumber dan Jenis Data**

Data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Jenis data meliputi data primer dan data sekunder, yaitu:

##### **1. Data Primer**

Sumber data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu terdiri dari data lapangan, yaitu data yang didapatkan secara langsung dari Polres Lampung Timur, dan Pengadilan Negeri ,yaitu dilakukannya wawancara tentang permasalahan yang diteliti. Sumber data primer

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, 1985, hal. 52

dalam penelitian ini diperoleh peneliti melalui kegiatan wawancara kepada narasumber.

## 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder atau sumber data kepustakaan adalah yaitu data yang telah diperoleh atau tersusun. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya. Bahan-bahan yang digunakan adalah:

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti hukum:
  - 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan penelitian yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku, jurnal penelitian tentang hukum atau tentang pidana pencurian dengan pemberatan.

## D. Penentuan Narasumber

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di wilayah hukum Lampung Timur, yang terdiri dari Polres Lampung Timur dan Pengadilan Negeri Sukadana. Dalam penelitian ini berbagai pihak yang dipandang relevan dengan permasalahan mengenai Pertanggungjawaban Hukum Dan Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan dalam Putusan Nomor 324/Pid.B/2022/PN Sdn, yaitu:

1. Hakim Pengadilan Negeri Sukadana
2. Kapolres Lampung Timur

## E. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam suatu penelitian adalah merupakan bahan yang akan dipergunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian. Oleh karena itu, data-data tersebut harus dikumpulkan agar permasalahan dalam penelitian itu dapat dipecahkan. Pada penelitian ini jenis data yang dikumpulkan dibagi menjadi dua jenis data yaitu data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder dengan metode pengumpulan data sebagai berikut:

## 1. Wawancara

Data primer atau data yang diperoleh langsung dari sumber data di lokasi penelitian atau lapangan (*field research*) didapatkan melalui wawancara dan observasi. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi ataupun keterangan. Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan.<sup>29</sup>

## 2. Studi Dokumentasi

Untuk memperoleh data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan mempelajari bahan-bahan kepustakaan (*literature research*) yang berupa bahan hukum baik bahan hukum primer sekunder maupun tersier.

## F. Metode Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data. Cara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data yaitu:

### a) Editing

Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada di antaranya yang kurang bahkan terlewatkan. Oleh karena itu, untuk kelengkapan penelitian ini, maka proses editing ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian ini, yaitu Pertanggungjawaban Hukum dan Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan dalam Putusan Nomor 324/Pid.B/2022/PN Sdn.

---

<sup>29</sup> Cholid Norbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta, Bumi Aksara, 2001, hal. 8

b) Klasifikasi

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

c) Verifikasi

Verifikasi data adalah mengecek kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti. Jadi tahap verifikasi ini merupakan tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Disamping itu, untuk sebagian data peneliti memverifikasinya dengan cara triangulasi, yaitu mencocokkan (*cross-check*) antara hasil wawancara dengan subyek yang satu dengan pendapat subyek lainnya, sehingga dapat disimpulkan secara proporsional.<sup>30</sup>

2. Analisa Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Lexy J. Moloeng, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002, h.104

<sup>31</sup> *Ibid*, hal. 248